

SALINAN



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**


**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,


- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya kerusakan pada peralatan pemadam kebakaran dan alat pelindung diri yang mengganggu kelancaran penanganan bencana kebakaran perlu dilakukan pemenuhan sarana prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 - b. bahwa dengan terjadinya perubahan rincian dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah, dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian serta bantuan keuangan bersifat khusus untuk penanggulangan bencana alam perlu dilakukan pergeseran anggaran pada unit satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat. 

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6973);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1..

Pasal 1

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 15), menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH. M.Si.
NIP. 19770915 200003 2 001